



PUTUSAN

Nomor : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE;**-----
Tempat/tgl.lahir : Pinrang (Sulsel) / 05 Desember 1996;-----
Umur : 17 tahun;-----
Jenis kelamin : Perempuan;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : RT. 10 Desa Sei Pancang, Kec. Sebatik Utara, Kab. Nunukan;-----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Pelajar; -----
Pendidikan : SMA (Kelas 3);-----

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian Resor Nunukan terhitung sejak tanggal 26 Februari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/03/II/2014/Reskrim tertanggal 26 Februari 2014;-----

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan oleh : -----

1. Penyidik Kepolisian Resor Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Februari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/16/II/2014/Reskrim tertanggal 27 Februari 2014;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan selaku Penuntut Umum diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d tanggal 28 Maret 2014 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-26/Q.4.17/Euh.1/03/2014 tertanggal 10 Maret 2014;-----

Hal. 1 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 05 April 2014 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT – 211/Q.4.17/Euh.2/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014;-----
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 02 April 2014 s/d tanggal 16 April 2013 berdasarkan Penetapan Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN.Nnk tertanggal 02 April 2014;-----
5. Ketua Pengadilan Negeri Nunukan diperpanjang penahanannya dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.Nnk. tertanggal 04 April 2014;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri Nunukan tersebut : -----

I. Setelah Membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE Nomor :
B-58/Q.4.17/Euh.2/03/2014, tertanggal 02 April 2014 dari Kepala
Kejaksaan Negeri Nunukan;-----
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal 02 April 2014, Nomor : 51/Pen.Pid/2014/PN. Nnk, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Nunukan, tanggal 03 April 2014, Nomor : 51/Pen.Pid/2014/PN.Nnk, tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;

- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;



II. Setelah membaca dan mendengar:

- a. Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan No. Reg. Perkara : PDM-30/NNK/Euh.2/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014; -----
- b. Keterangan saksi – saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Terdakwa sendiri ; -----
- c. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Nunukan Reg. Perkara No. : PDM-28/NNK /Euh.2/05/2014 tanggal Mei 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Nunukan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1)) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);-----
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan

Hal. 3 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



berat bruto \pm 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;-----

- 1 (satu) lembar pakaian dalam atau bra (BH) warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi DD-4773-NW dan No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319;-----
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SURIANTO dengan No. Registrasi DD-4773-NW merek Yamaha No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319, Type : 28 D, No. Mesin : 28D-1719316, Nomor Polisi DD 4773 NW;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

- d. Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Kamis tanggal 17 April 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa masih muda;--
- e. Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;-----

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-30/NNK/Euh.2/03/2014 tertanggal 27 Maret 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

----- **DAKWAAN :** -----

KESATU;-----



Bahwa Terdakwa **SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE** PADA HARI Rabu tanggal 26 Februari 2014 bertempat di Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman,*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa (yang berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 05 Desember 1996 sebagaimana Ijazah SMP tanggal 7 Mei 2010) menghubungi Sdr. CALLU (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone lalu Terdakwa menanyakan “ada barang yang satu batangkah..” dan dijawab oleh Sdr. CALLU “Ada kesinilah bawa uangnya...” lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DD4773 NW menemui Sdr. CALLU di Desa Aji Kuning lalu pada saat bertemu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU dan Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bra sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan

Hal. 5 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



saksi PATRIYONO BATTI yang merupakan anggota Kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu, yang disimpan Terdakwa di dalam bra sebelah kiri yang dikenakannya;-----

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan serta dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MUHTAR selaku Penyidik Pembantu, Terdakwa serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDRIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu seberat $\pm 1,19$ (satu koma satu sembilan) gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan seberat $\pm 0,045$ (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 1445/NNF/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui



Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pihak yang berwenang lainnya;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU;-----

KEDUA;-----

Bahwa Terdakwa **SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE** PADA HARI Rabu tanggal 26 Februari 2014 bertempat di Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA Terdakwa (yang berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 05 Desember 1996

Hal. 7 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



sebagaimana Ijazah SMP tanggal 7 Mei 2010) menghubungi Sdr. CALLU (belum tertangkap) dengan menggunakan handphone lalu Terdakwa menanyakan “ada barang yang satu batangkah..” dan dijawab oleh Sdr. CALLU “Ada kesinilah bawa uangnya...” lalu Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DD4773 NW menemui Sdr. CALLU di Desa Aji Kuning lalu pada saat bertemu, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU dan Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyimpannya di dalam bra sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa. Kemudian pada saat Terdakwa melewati Jalan Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik Timur dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa ditangkap oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PATRIYONO BATTI yang merupakan anggota Kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu, yang disimpan Terdakwa di dalam bra sebelah kiri yang dikenakannya;-----

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan cara tangan kiri memegang bong (alat hisap) kemudian tangan kanan



memegang korek api gas dan membakar
bong yang sudah diisi shabu, kemudian
Terdakwa menghisap asap hasil
pembakaran dengan menggunakan mulut
dan
sedotan;-----

- Bahwa kemudian terhadap 1 (satu)
bungkus plastik bening ukuran sedang
berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan
serta dilakukan penimbangan dan
berdasarkan Berita Acara Penimbangan
tanggal 27 Februari 2014 yang
ditandatangani oleh MUHTAR selaku
Penyidik Pembantu, Terdakwa serta
ABDUL KARIM dan NOBER ANDRIAS
selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus
plastik bening ukuran sedang berisi shabu
seberat $\pm 1,19$ (satu koma satu sembilan)
gram dan dari jumlah tersebut dilakukan
penyisihan seberat $\pm 0,045$ (nol koma nol
empat lima) gram untuk dilakukan
pemeriksaan laboratorium
kriminalistik;-----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara
Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
Cabang Surabaya No. Lab : 1445/
NNF/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang
ditandatangani oleh ARIF ANDI
SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI,
S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI
selaku yang memeriksa serta mengetahui
Ir. KOESNADI, M.Si selaku Wakil

Hal. 9 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 308/KET/BNK-NNK/II/2014 tanggal 27 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh dr. HADI WIJAYA menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Narkoba terhadap sample urine Terdakwa, dengan hasil pemeriksaan **Positif** Amphetamine (AMP) dan **Positif** Methamphetamine (MET);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan shabu bagi diri sendiri yang merupakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut ternyata bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak mendapat persetujuan atau izin dari Menteri Kesehatan RI dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang di Indonesia;-----



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf “a” Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

**1. Saksi ABRAHAM
NICODEMUS;-----**

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sungai Nyamuk;-----
- Bahwa saksi ABRAHAM bersama dengan saksi PATRIYONO BATTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WITA di Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABRAHAM dan saksi PATRIYONO sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melintas di Jalan Tanjung Aru dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DD-4773-NW;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di dalam Bra sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. CALLU yang tinggal di Aji Kuning Sebatik;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. CALLU, Sdr. CALLU sudah tidak berada di rumahnya;-----



- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada temannya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa, memiliki dan menguasai shabu;-----
- Bahwa atas saksi ABRAHAM NICODEMUS, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi

PATRIYONO

BATTI;-----

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Sungai Nyamuk;-----
- Bahwa saksi ABRAHAM bersama dengan saksi PATRIYONO BATTI melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WITA di Desa Tanjung Aru, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan;-----
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi ABRAHAM dan saksi PATRIYONO sebelumnya sudah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa akan bertransaksi Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melintas di Jalan Tanjung Aru dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DD-4773-NW;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di dalam Bra sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang dibeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. CALLU yang tinggal di Aji Kuning Sebatik;-----



- Bahwa pada saat dilakukan pengembangan ke rumah Sdr. CALLU, Sdr. CALLU sudah tidak berada di rumahnya;-----
- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa akan diserahkan kepada temannya;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa, memiliki dan menguasai shabu;-----
- Bahwa atas saksi PATRIYONO BATTI, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WITA di Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Kab. Nunukan;-----
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat melintas di Jalan Tanjung Aru dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DD-4773-NW;-----
- Bahwa pada saat dilakukan pemertiksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di dalam Bra sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. CALLU yang tinggal di Aji Kuning Sebatik;-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROCKY yang mengatakan "ada barangkah, aku mau beli satu batang..";-----
-
- Bahwa Sdr. ROCKY datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu;-----
- Bahwa terdakwa menelepon Sdr. CALLU untuk membeli shabu dan bertemu dengan Sdr. CALLU dirumah Sdr. CALLU di Aji Kuning;-----
- Bahwa terdakwa sudah sering menjual shabu;-----

Hal. 13 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa terdakwa pertama kali mengenal shabu ketika dikasih oleh CALLU;-----
- Bahwa terdakwa sering menggunakan shabu;-----
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio adalah milik orang tua angkat terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa, memiliki, dan menguasai shabu;-----
- Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti - bukti berupa : -----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram;-----
- 1 (satu) lembar pakaian dalam atau bra (BH) warna hitam;-----
- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi DD-4773-NW dan No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319;-----
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SURIANTO dengan No. Registrasi DD-4773-NW merek Yamaha No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319, Type : 28 D, No. Mesin : 28D-1719316, Nomor Polisi DD 4773 NW;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini telah disita secara sah, Terdakwa dan saksi – saksi mengenalnya serta tidak keberatan terhadap barang bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan surat berupa Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MUHTAR selaku Penyidik Pembantu, SUSIYANI, serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDARIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu seberat + 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan seberat + 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium krimanalistik, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 1445/NNF/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan Surat Keterangan Nomor: 308/KET/BNK-NNK/I/2014 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kabupaten Nunukan dan ditandatangani oleh dr. HADI WIJAYA;-----

Menimbang bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penuntut Umum yang saling bersesuaian dan juga keterangan Terdakwa di persidangan dan juga setelah diperiksa surat bukti dalam perkara ini di persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WITA di Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Kab. Nunukan;-----
- Benar benar terdakwa ditangkap pada saat melintas di Jalan Tanjung Aru dengan menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi DD 4773 NW;-----
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu yang disimpan di dalam Bra sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;-----
- Bahwa benar shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dengan harga Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu dari Sdr. CALLU yang tinggal di Aji Kuning Sebatik;-----
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa dihubungi oleh Sdr. ROCKY yang mengatakan "ada barangkah, aku mau beli satu batang.";-----
- Bahwa benar Sdr. ROCKY datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu;-----

Hal. 15 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



- Bahwa benar terdakwa menelepon Sdr. CALLU untuk membeli shabu dan bertemu dengan Sdr. CALLU di rumah Sdr. CALLU di Aji Kuning;-----
- Bahwa benar terdakwa sudah sering menjual shabu;-----
- Bahwa benar terdakwa pertama kali mengenal shabu ketika dikasih oleh CALLU;-----
- Bahwa benar terdakwa suka menggunakan shabu;-----
- Bahwa benar Sepeda Motor Yamaha Mio adalah milik orang tua angkat terdakwa;---
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam membawa, memiliki, dan menguasai shabu;-----

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----



- Dakwaan Pertama : melanggar pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----A T A U -----

- Dakwaan Kedua : melanggar pasal 127 ayat (1) Undang – Undang RI

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan seluruh unsur dari salah satu tindak pidana yang didakwakan diantara seluruh tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka sesuai fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atas perbuatan Terdakwa, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;-----
3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”; -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa **SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE** yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan terdakwa mampu

Hal. 17 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum, terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”; -----

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan terdakwa dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 7 Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, narkoba golongan I dapat diperoleh dan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini, menurut Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum. Dan dalam Undang - Undang ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh orang atau instansi yang berhak untuk itu yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkoba, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak dan melawan hukum.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa (yang berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 05 Desember 1996



sebagaimana Ijazah SMP tanggal 7 Mei 2010) menghubungi Sdr. CALLU (belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone lalu terdakwa menanyakan "ada barang yang satu batangkah.." dan dijawab oleh Sdr. CALLU "ada kesinilah bawa uangnya.." lalu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DD 4773 NW menemui Sdr. CALLU di Desa AJi Kuning lalu pada saat bertemu, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU dan Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya didalam bra sebelah kid yang dikenakan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati Jalan Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PATRIYONO BATTI yang merupakan anggota Kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu, yang disimpan terdakwa didalam bra sebelah kiri yang dikenakannya. Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan serta dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MUHTAR selaku Penyidik Pembantu, terdakwa, serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDARIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu seberat + 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyesisihan seberat + 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 1445/NNF/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti nomor : 1627/20145/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram adalah benar mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Hal. 19 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”; -----

Menimbang, bahwa unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu unsur tersebut maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan;-----

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WITA terdakwa (yang berusia 17 tahun dan lahir pada tanggal 05 Desember 1996 sebagaimana Ijazah SMP tanggal 7 Mei 2010) menghubungi Sdr. CALLU (belum tertangkap) dengan menggunakan Handphone lalu terdakwa menanyakan "ada barang yang satu batangkah.." dan dijawab oleh Sdr. CALLU "ada kesinilah bawa uangnya.." lalu terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi DD 4773 NW menemui Sdr. CALLU di Desa Aji Kuning lalu pada saat bertemu, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. CALLU dan Sdr. CALLU memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyimpannya didalam bra sebelah kiri yang dikenakan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa melewati Jalan Desa Tanjung Aru Kec. Sebatik Timur dengan menggunakan sepeda motor, terdakwa ditangkap oleh



saksi ABRAHAM NICODEMUS dan saksi PATRIYONO BATTI yang merupakan anggota Kepolisian dan ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu, yang disimpan terdakwa didalam bra sebelah kid yang dikenakannya. Bahwa kemudian terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu tersebut dilakukan penyitaan serta dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 27 Februari 2014 yang ditandatangani oleh MUHTAR selaku Penyidik Pembantu, terdakwa, serta ABDUL KARIM dan NOBER ANDARIAS selaku saksi, diketahui 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi shabu seberat + 1,19 (satu koma satu sembilan) Gram dan dari jumlah tersebut dilakukan penyisihan seberat + 0,045 (nol koma nol empat lima) gram untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab. : 1445/NNF/2014 tanggal 04 Maret 2014 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI selaku yang memeriksa serta mengetahui Ir. KOESNADI, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti Nomor: 1627/2014/NNF berupa 1 (satu) pocket berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,045 (nol koma nol empat lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina, sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Ad.3 atas perbuatan Terdakwa, maka unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman” ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena semua unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim Dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan meyakinkan ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Kesatu pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan Kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar kesimpulan dan saran dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Balikpapan tertanggal 14 Maret 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Kesimpulan : -----

1. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib;-----
2. Klien melakukan tindak pidana Narkotika karena pergaulan yang salah dan klien ingin mendapatkan uang namun dengan cara yang salah;-----
3. Klien menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi sehingga klien berharap semoga proses hukumnya dapat segera diselesaikan dan mendapatkan keringanan hukuman;-----
4. Korban adalah klien sendiri menyerahkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian guna diproses lebih lanjut;-----
5. Orang tua klien berharap agar proses hukum terhadap klien dapat segera diselesaikan dan klien mendapatkan keringanan hukuman serta masih sanggup mengawasi dan akan meningkatkan pengawasan, pembinaan serta bimbingan terhadap klien agar klien dapat menjadi anak yang baik dan tidak melanggar hukum lagi;-----

Saran : -----

- Bahwa berdasarkan data dan kesimpulan tersebut di atas, dengan memandang kepentingan klien, keluarga korban dan sikap masyarakat yang dikaitkan dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dari hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Balikpapan pada tanggal 14 Maret 2014, maka kami



menyarankan agar klien atas nama SUSIYANI untuk
diusulkan **“dipidana**

bersyarat”;-----

Menimbang, bahwa selama persidangan ibu kandung Terdakwa hadir untuk dilakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan perilaku dan keseharian Terdakwa dan Majelis Hakim juga memperoleh adanya fakta bahwa Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis shabu, atas saran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang dikeluarkan oleh Pembimbing Kemsyarakatan Balikpapan tertanggal 14 Maret 2013 agar Terdakwa dipidana bersyarat, Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana tersebut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa SUSIYANI Alias SUSI Binti SIDE, dalam hal ini menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Anak, bahwa seorang anak tidak dapat dihukum secara penuh atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana layaknya seorang dewasa sehingga dapat dihukum setengah dari batas minimal dalam ketentuan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri anak dalam hal ini Terdakwa SUSIYABI Alias SUSI Binti SIDE adalah semata-mata untuk kepentingannya yaitu untuk mendidik dan membina agar di kemudian hari agar tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lain ; -----

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta sehat pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Hal. 23 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana ancaman hukuman pokoknya dapat dijatuhkan secara bersama-sama yaitu selain pidana penjara juga pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini dan jika Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa agar terdakwa tidak melarikan diri dari pelaksanaan hukuman, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat bruto ± 1,19 (satu koma sembilan belas) gram;-----
-
- 1 (satu) lembar pakaian dalam atau bra (BH) warna hitam;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi DD-4773-NW dan No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319;-----



- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SURIANTO dengan No. Registrasi DD-4773-NW merek Yamaha No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319, Type : 28 D, No. Mesin : 28D-1719316, Nomor Polisi DD 4773 NW;-----

Terhadap barang bukti di atas, Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa sudah seharusnya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai

berikut:-----

Hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;-----

Hal-hal yang meringankan sebagai berikut:-----

- Terdakwa masih berusia anak dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa yang akan datang. Terdakwa sopan dipersidangan serta Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Hal. 25 dari 20 hal. Perkara No. : 51/Pid.Sus/2014/PN.Nnk



----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I”**;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama () tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama () bulan;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang warna transparan berisi shabu dengan berat bruto $\pm 1,19$ (satu koma sembilan belas) gram;-----

- 1 (satu) lembar pakaian dalam atau bra (BH) warna hitam;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor Polisi DD-4773-NW dan No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319;-----

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) An. SURIANTO dengan No. Registrasi DD-4773-NW merek Yamaha No. Rangka MH 328 D 20 BAJ 719319, Type : 28 D, No. Mesin : 28D-1719316, Nomor Polisi DD 4773 NW;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui
Terdakwa;-----

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-



—